



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL**

NOMOR : 100.3.7.1/3696/436.1.2/2024

NOMOR : 500/02.02/PKS/404.101.1/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02- 2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **IKHSAN** : Sekretaris Daerah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Surabaya Nomor : 800.1.11.1/3606/436.1.2/2024 tanggal 21 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ngawi Nomor : 500/02.75/404.101.1/2024 tanggal 21 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Surabaya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan - perubahannya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Ngawi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan - perubahannya.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 100.3.7.1/3507/436.1.2/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/02.01/KSB/404.101.1/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil, (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah membangun hubungan sinergis di bidang ekonomi diantara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi PARA PIHAK;
 - b. meningkatkan kualitas penanganan komoditas pangan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :

- a. fasilitasi informasi penyedia atau distributor komoditas pangan;
- b. pertukaran informasi terkait harga, ketersediaan, dan jumlah produksi komoditas pangan;
- c. fasilitasi penyediaan komoditas pangan;
- d. fasilitasi pertukaran dan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil di masing-masing daerah.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :
 - a. memperoleh informasi penyedia atau distributor komoditas pangan dari PIHAK KEDUA;

- b. memperoleh informasi terkait harga, ketersediaan dan jumlah produksi komoditas pangan dari PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh fasilitasi penyediaan komoditas pangan dari PIHAK KEDUA;
 - d. memperoleh hasil pendampingan dan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas pangan dari PIHAK KEDUA yang didistribusikan di wilayah PIHAK KESATU;
 - e. memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk Usaha Mikro Kecil binaan PIHAK KESATU di lokasi PIHAK KEDUA, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. memberikan informasi daftar distributor komoditas pangan di wilayah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi terkait harga komoditas pangan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. memfasilitasi pendistribusian komoditas pangan dari PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil binaan PIHAK KEDUA, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak :
- a. memperoleh informasi distributor komoditas pangan di wilayah PIHAK KESATU;
 - b. memperoleh informasi terkait harga komoditas pangan dari PIHAK KESATU;
 - c. memperoleh fasilitasi pendistribusian komoditas pangan dari PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU;
 - d. memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk Usaha Mikro Kecil binaan PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. memberikan informasi penyedia atau distributor komoditas pangan kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan informasi terkait harga, ketersediaan dan jumlah produksi komoditas pangan kepada PIHAK KESATU;
 - c. memfasilitasi penyediaan komoditas pangan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - d. memberikan pendampingan dan melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas pangan yang didistribusikan di wilayah PIHAK KESATU;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil binaan PIHAK KESATU, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan c;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan c.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan c;
 - b. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan c;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d;
 - d. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan c;
 - e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, dalam rangka pengkoordinasian ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (3) Jenis komoditas dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, antara lain :
 - a. beras;
 - b. ayam pedaging;
 - c. telur;
 - d. sayur dan buah; dan
 - e. komoditas lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Lokasi pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil binaan **PIHAK KESATU** adalah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi dan/atau lokasi lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Lokasi pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil binaan **PIHAK KEDUA** adalah di Surabaya Kriya Gallery (SKG) Kota Surabaya dan/atau lokasi lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (6) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain dalam rangka pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lainnya sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir;
 - b. PARA PIHAK menyepakati untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berakhir;
 - c. terdapat putusan/penetapan pengadilan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu PIHAK dan tidak akan membebaskan salah satu PIHAK dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing PIHAK dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, poster catat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Surabaya

u.p Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Alamat : Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Surabaya

Telp. : (031) 99252288

e-mail : dinkopdag@surabaya.go.id

u.p Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Alamat : Jalan Pagesangan II/56, Surabaya

Telp. : (031) 8282328

e-mail : dinaskppsby@surabaya.go.id

u.p Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya

Telp. : (031) 5312144 pswt. 194, 376

e-mail : perekonomian@surabaya.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Ngawi

u.p Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 23, Margomulyo, Kec. Ngawi,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217

Telp. : (0351) 749026

e-mail : pertanian@ngawikab.go.id

u.p Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Basuki Rahmad No. 1 A Ngawi - 63218

Telp. : (0351) 749209

e-mail : dpp@ngawikab.go.id

u.p Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan PB. Sudirman No. 20 Ngawi - 63217

Telp. : (0351) 749068

e-mail : diskopum@ngawikab.go.id

u.p Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Untung Suropati Nomor 37 Kelurahan Karangtengah
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Kode Pos 63218

Telp. : (0351) 744027

e-mail : disdagperintakerngawi@gmail.com

u.p Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi

Telp. : (0351) 4477121

e-mail : ekonomingawi@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

PIHAK KESATU,

IKHSAN

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

PIHAK KESATU,



IKHSAN

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

PIHAK KESATU,

IKHSAN